

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ancaman hukum pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan, yaitu berdasarkan Pasal 170 KUHP, yang berbunyi bahwa setiap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang dilakukan secara terang-terangan maka di ancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan.
2. Perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh penyusun dapat diketahui bahwa belum ada perlindungan hukum secara khusus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang melakukan aksi main hakim sendiri yang mengakibatkan jatuhnya korban sehingga perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan tersebut tidak termasuk dalam Pasal 170 KUHP. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 170 KUHP yaitu mereka, secara terbuka, secara bersama-sama, melakukan kekerasan, dan terhadap orang atau barang. Sehingga para pelaku yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf dalam diri kelompok-

kelompok masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri terhadap orang di muka umum.<sup>1</sup> Tetapi pihak kepolisian sektor sape menegaskan bahwa upaya untuk melindungi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan yaitu. AIPTU Quraisin, selaku Kepolisian Sektor Sape menegaskan bahwa untuk mencegah atau melindungi agar tidak banyak korban lagi, maka dari itu pihak Kepolisian Sektor Sape melakukan penahanan atau dikurung sementara waktu bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan maupun korban, supaya pelaku tindak pidana maupun orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut terhindar dari amukan atau pengeroyokan masyarakat setempat, sebelum diproses lebih lanjut lagi.

## **B. Saran**

1. Untuk menjadikan kelompok-kelompok pemuda dan anak-anak yang berkualitas dan berkarakter sebaiknya masyarakat khususnya Kecamatan Sape dan para orang tua memberikan motivasi yang mendukung segala yang positif kepada pemuda-pemuda dan anak-anak di sekitar agar terhindar dari pergaulan bebas dan juga landasan agama yang kuat dari dalam lingkungan masyarakat sekitar dan mengetahui aturan hukum yang berlaku agar bisa mampu mengontrol diri.
2. Pada proses penyidikan yang mana kepolisian sektor sape sebagai penyidik kiranya bisa menangani kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda

---

<sup>1</sup> Pasal 170 KUHP

maupun anak-anak merasa terlindungi dan tidak merasa segan diproses sebagai orang jahat serta adanya kepuasan bagi mereka yang menjadi pelaku maupun korban di proses secara adil oleh pihak kepolisian sektro sape sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk nmelakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli penyidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, dan tenaga ahli lainnya.

3. Dalam hal faktor kendala yang terjadi pada saat penyidikan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang dilakukan oleh kelompok pemuda-pemuda maupun anak-anak dikepolisian sektro sape agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak korban dan pelaku maupun masyarakat setempat sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan untuk memberi kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-piuhak terkait. Selain itu untuk mempermudah kegiatan penyidik dalam mengatasi kendala yang terjadi pada kasus tersebut dengan mendapatkan informasi dari pihak korban dan pelaku maka proses penyidikan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Apeldorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Awaluddin, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum*, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gunadi dan Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta.
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistim Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Cv. Armico, Bandung.
- Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soemitro, 1996, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta.
- Soenarto, 2006, *KUHP Dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi.

Wawancara dengan Kapolsek Sape AKP Quraisin, Bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Sape, 16 juli 2021, WITA. Pukul, 09.59.

Wawancara dengan Penyidik Pembantu Reskrim Kepolisian Sektor Sape Bripka Sugianto. Bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Sape. 25 juli 2021. WITA. Pukul, 11. 00.

Wawancara dengan penyidik pembantu Reskrim Kepolisian Sektor Sape AIPTU, 26 juli 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Sape. WITA, 09,00.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **C. SKRIPSI**

Pancar Triwibowo, 2012, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada supporter Sepakbola*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

## **D. WEBSITE**

<http://repository.umsu.ac.id>

<http://gurupendidikan.co.id>